



BUPATI LOMBOK TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
NOMOR **12** TAHUN 2019

TENTANG
PEDOMAN PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LOMBOK TENGAH,

- Menimbang : bahwa untuk tertibnya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Lombok Tengah tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41 Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017 Nomor 7).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Lombok Tengah;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten;
4. Desa adalah Desa definitif yang melaksanakan pemilihan Kepala Desa;
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang ditetapkan secara demokratis;
7. Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
8. Penjabat Kepala Desa adalah pegawai negeri sipil dari Lingkup Pemerintah kabupaten Lombok Tengah yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa Antarwaktu hasil pemilihan langsung secara dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

9. Panitia pemilihan Kepala Desa Antarwaktu yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu;
10. Calon Kepala Desa Antarwaktu adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa;
11. Penjaringan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Bakal Calon Kepala Desa;
12. Penyaringan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Calon Kepala Desa;
13. Hari adalah hari kalender.

BAB II PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU

Pasal 2

- (1) Kepala Desa yang berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari satu tahun, bupati mengangkat PNS dari pemerintah daerah kabupaten sebagai penjabat kepala Desa sampai dengan ditetapkan kepala Desa antarwaktu hasil musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak kepala Desa diberhentikan.
- (3) Masa jabatan kepala Desa yang ditetapkan melalui musyawarah Desa terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan kepala Desa yang diberhentikan.
- (4) Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu melalui musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan :
 - a. Persiapan;
 - b. Pelaksanaan; dan
 - c. Pelaporan.

BAB III PERSIAPAN Bagian Kesatu Umum Pasal 3

Persiapan pemilihan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a, terdiri atas kegiatan

- a. BPD membentuk panitia pemilihan kepala Desa antar waktu 15 (lima belas) Hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan
- b. Pembentukan panitia pemilihan kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan BPD

- c. Panitia pemilihan kepala Desa antar waktu terdiri atas perangkat Desa dan unsur masyarakat yang jumlahnya disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan anggaran pendapatan belanja Desa
- d. Panitia pemilihan kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (4) bertanggungjawab kepada pimpinan BPD

Pasal 4

- (1) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari :
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. Anggota.
- (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang.

Bagian Kedua

Tugas Kepanitiaan

Pasal 5

Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Penjabat Kepala Desa;
- c. melaksanakan sosialisasi penjangkaran dan penyaringan calon Kepala Desa kepada masyarakat;
- d. melakukan penjangkaran Bakal calon Kepala Desa;
- e. melaksanakan pendaftaran Bakal calon Kepala Desa;
- f. melakukan penyaringan Bakal calon Kepala Desa, yang meliputi : penelitian syarat administrasi, dan penilaian penyampaian visi, misi, dan program kerja secara terbuka;
- g. menetapkan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa melalui Musyawarah Desa;
- h. mengumumkan nama-nama calon Kepala Desa yang berhak dipilih;
- i. melaksanakan pengundian nomor urut bagi calon Kepala Desa;
- j. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan melalui Musyawarah Desa;
- k. menetapkan tata cara dan jadwal pelaksanaan penyampaian Visi Misi Calon Kepala Desa Antarwaktu;
- l. menyelenggarakan kegiatan penyampaian Visi Misi Calon Kepala Desa Antarwaktu;
- m. melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu;
- n. menetapkan calon Kepala Desa terpilih;
- o. melaporkan pelaksanaan hasil pemilihan secara tertulis kepada Musyawarah Desa; dan
- p. menyampaikan laporan pertanggungjawaban biaya dan pelaksanaan pemilihan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan pemilihan kepada BPD dan Penjabat Kepala Desa.

Pasal 6

- (1) Pengajuan biaya pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Panitia Pemilihan terbentuk
- (2) Pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh pejabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan

BAB IV

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Pencalonan

Pasal 7

- (1) Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. sehat jasmani dan rohani;
 - k. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan, baik berturut-turut atau tidak secara berturut-turut;
 - l. bebas narkoba; dan
- (2) Yang dimaksud dengan selama 3 (tiga) kali masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, adalah 3 (tiga) kali dilantik sebagai kepala desa.
- (3) Bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI)/Polisi Republik Indonesia (POLRI) yang mencalonkan diri sebagai calon Kepala Desa berlaku ketentuan yang ada di lingkup TNI/POLRI.
- (4) Bagi Anggota DPRD yang akan mencalonkan diri sebagai

calon Kepala Desa, yang bersangkutan mengajukan cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan penetapan calon terpilih.

- (5) Bagi Penjabat Kepala Desa, yang akan mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa, yang bersangkutan mengundurkan diri sebagai Penjabat kepala desa sejak ditetapkan sebagai calon kepala desa.
- (6) Bagi Anggota BPD yang mencalonkan diri sebagai calon Kepala Desa, yang bersangkutan harus mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai calon Kepala Desa.

Pasal 8

- (1) Persyaratan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dibuktikan dengan :
 - a. Foto copy KTP Elektronik/Surat Keterangan Penduduk yang telah dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah;
 - b. Surat Pernyataan bermaterai Rp.6.000 (enam ribu rupiah) berisi :
 1. pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 2. Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - c. Fotocopy Ijazah/Pengganti Ijazah Pendidikan Terakhir yang sudah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan:
 1. a) Pengesahan/Legalisir Ijazah pada jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan Penertiban Surat Pengganti Ijazah Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
 - b) Pengesahan/Legalisir Ijazah pada jenjang Pendidikan Tinggi sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah, Fotokopi Sertifikat Profesi, Fotokopi Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Sertifikat Profesi, dan Penertiban Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Sertifikat Profesi Lulusan Perguruan Tinggi
 - d. Fotocopy akte kelahiran yang telah dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah;
 - e. Surat Pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa bermaterai 6.000;
 - f. Surat Keterangan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dari Pengadilan Negeri setempat;

- g. Surat Keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dari Pengadilan Negeri setempat;
 - h. Surat Keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri setempat;
 - i. Surat Keterangan sehat jasmani dari Rumah Sakit Pemerintah dan Surat keterangan sehat rohani dari Rumah Sakit Jiwa;
 - j. Surat Keterangan tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan, baik berturut-turut atau tidak secara berturut-turut oleh Camat wilayah bersangkutan; dan
 - k. Surat Keterangan bebas narkoba dari Instansi yang berwenang.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon Kepala Desa harus melampirkan kelengkapan persyaratan sebagai berikut :
- a. Naskah visi dan misi yang dibuat oleh bakal calon;
 - b. Surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) dari kepolisian resort Lombok Tengah;
 - c. Pas photo berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar hardcopy.

Pasal 9

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilengkapi pada masa pendaftaran

Bagian Kedua Penjaringan Bakal Calon

Pasal 10

- (1) Panitia pemilihan mengumumkan pembukaan pendaftaran calon kepala desa selama 3 (tiga) hari.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan :
 - a. Waktu pendaftaran dimulai dari pukul. 08.00 s/d 16.00 wita; dan
 - b. Tempat pendaftaran di Kantor Desa setempat.
- (3) Pendaftaran calon kepala desa dilaksanakan selama 15 (lima belas) hari sejak pengumuman.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bakal calon yang mendaftar kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.

Bagian Ketiga
Penyaringan Bakal Calon

Pasal 11

- (1) Paling lama 1 (satu) hari setelah penjaringan selesai, Panitia Pemilihan melaksanakan penyaringan.
- (2) Proses penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon yang dilaksanakan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari.
- (3) Dalam hal terdapat keraguan dan/atau masukan dari masyarakat terhadap keabsahan dokumen persyaratan administrasi, panitia pemilihan dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang.
- (4) Proses penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk menetapkan calon Kepala Desa paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang calon.
- (5) Dalam hal jumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan dan usia.
- (6) Kreteria Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (8) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7), BPD menunda pelaksanaan musyawarah Desa pemilihan kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD

Bagian Keempat
Musyawarah Desa

Paragraf 1

Umum

Pasal 12

- (1) Ketua BPD menyelenggarakan musyawarah Desa untuk mengesahkan calon yang berhak dipilih dalam pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.
- (2) Pelaksanaan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan.
- (3) Pengesahan Calon Kepala Desa Antarwaktu yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara
- (4) Pelaksanaan pemilihan calon kepala Desa oleh panitia

pemilihan dan peserta musyawarah Desa melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa

Paragraf 2

Penetapan Peserta Musyawarah

Pasal 13

- (1) Peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) melibatkan unsur masyarakat
- (2) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari :
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin; atau
 - k. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap dusun.
- (4) Jumlah peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibahas dan disepakati bersama BPD dan pemerintah Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD.

Paragraf 3

Pelaksanaan Musyawarah

Pasal 14

- (1) Dalam pelaksanaan Musyawarah Desa, panitia pemilihan menetapkan hari, tanggal dan tempat Musyawarah Desa pemilihan Kepala Desa Antarwaktu dilakukan.
- (2) Hasil musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
- (3) Format Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PELAPORAN

Bagian Kesatu

Laporan Calon Kepala Desa Terpilih

Pasal 15

- (1) Panitia Pemilihan menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa Antarwaktu kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon Kepala Desa terpilih
- (2) Laporan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas berita acara pemilihan, dan penetapan calon Kepala Desa terpilih.

Bagian Kedua
Pengesahan Kepala Desa Terpilih
Pasal 16

- (1) BPD menyampaikan laporan tentang Hasil pemilihan kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia Pemilihan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. Asli Berita Acara Hasil Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu;
 - b. Asli Berita Acara penetapan calon terpilih; dan
 - c. Asli berkas calon Kepala Desa terpilih.
- (3) Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak laporan BPD diterima.

Bagian Ketiga
Pelantikan Kepala Desa Antarwaktu
Pasal 17

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati melantik Calon Kepala Desa terpilih paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya keputusan tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wakil Bupati atau Camat.

BAB VI
PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI CALON KEPALA DESA
ANTARWAKTU

Pasal 18

- (1) Pegawai negeri sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa Antarwaktu, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) juga harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Surat ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Badan kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Lombok Tengah
- (3) Dalam hal pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan haknya sebagai pegawai negeri sipil.
- (4) Pegawai negeri sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.

f

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Ditetapkan di Praya,
pada tanggal

22 Mei 2019

BUPATI LOMBOK TENGAH


H. MOH. SUHAILI FT

Diundangkan di Praya,
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

H. NURSI AH

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2019 NOMOR

Lampiran I Peraturan Bupati Lombok Tengah

Nomor : 12

Tanggal : 22 Mei 2019

Tentang : Pedoman Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu

SELEKSI TAMBAHAN BAKAL CALON KEPALA DESA ANTARWAKTU

kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia

A. Pengalaman bekerja di Lembaga Pemerintahan

1. Lembaga Pemerintahan Desa

- a. Kurang dari 5 (lima) Tahun, memperoleh skor 1;
- b. 5 (lima) Tahun sampai dengan 10 (sepuluh) Tahun, memperoleh skor 2;
- c. Lebih dari 10 (sepuluh) Tahun, memperoleh skor 3.

2. Lembaga Pemerintahan Non Pemerintahan Desa

- a. Kurang dari 10 (sepuluh) Tahun, memperoleh skor 1;
- b. 10 (sepuluh) Tahun sampai dengan 20 (dua puluh) Tahun, memperoleh skor 2;
- c. Lebih dari 20 (dua puluh) Tahun, memperoleh skor 3.

B. Jenjang pendidikan

1. SMP dan/atau Sederajat, memperoleh skor 1;
2. SMA dan/atau Sederajat, memperoleh skor 2;
3. Diploma I, memperoleh skor 3;
4. Diploma II, memperoleh skor 4;
5. Diploma III, memperoleh skor 5;
6. Diploma IV dan Strata I, memperoleh skor 6;
7. Strata II dan seterusnya, memperoleh skor 7.

C. Usia

1. 25 (dua puluh lima) tahun sampai dengan kurang dari 40 (empat puluh) tahun, memperoleh skor 1;
2. 40 (empat puluh) tahun sampai dengan dari 50 (lima puluh) tahun, memperoleh skor 3;
3. Lebih dari 50 (lima puluh) tahun, memperoleh skor 2.

BUPATI LOMBOK TENGAH, 1



H. MOH. SUHAILI FT

Lampiran II Peraturan Bupati Lombok Tengah

Nomor : 12

Tanggal : 22 Mei 2019

Tentang : Pedoman Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA
PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU

Berkaitan dengan rencana pelaksanaan pemilihan kepala desa antarwaktu, telah diadakan musyawarah Desa di Desa Kecamatan Kabupaten Lombok Tengah, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal :

Waktu :

Tempat :

yang dihadiri oleh, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, narasumber, notulen dan yang bertindak selaku unsur pimpinan dalam musyawarah Desa ini adalah :

A. Materi

B. Pimpinan musyawarah desa

1. Pimpinan Musyawarah :

2. Notulen :

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka pelaksanaan pemilihan kepala desa antarwaktu yaitu :

.....
.....
.....

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

,
Mengetahui, Ketua BPD	Ketua Panitia
(.....)	(.....)
Wakil Masyarakat	
(.....)	

BUPATI LOMBOK TENGAH,



H. MOH. SUHAILI FT